



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.3, 2017

PENGESAHAN. Akta Akhir. Konferensi. Telekomunikasi Internasional. Dubai, 2012.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN *FINAL ACTS OF THE WORLD CONFERENCE ON
INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS, DUBAI, 2012*

(AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI SEDUNIA TENTANG TELEKOMUNIKASI
INTERNASIONAL, DUBAI, 2012)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Dubai, Uni Emirat Arab pada tanggal 14 Desember 2012, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Final Acts of the World Conference on International Telecommunications, Dubai, 2012* (Akta-Akta Akhir Konferensi Sedunia tentang Telekomunikasi Internasional, Dubai, 2012), yang mengatur penyelenggaraan telekomunikasi internasional dan mengubah *International Telecommunication Regulations* Tahun 1988 dari *World Administrative Telegraph and Telephone Conference*;
- b. bahwa pengesahan Akta-Akta Akhir Konferensi Sedunia dimaksud bertujuan menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan internasional di bidang telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Final Acts of the World Conference on International Telecommunications, Dubai, 2012* (Akta-Akta Akhir Konferensi Sedunia Tentang Telekomunikasi Internasional, Dubai, 2012);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *FINAL ACTS OF THE WORLD CONFERENCE ON INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS, DUBAI, 2012* (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI SEDUNIA TENTANG TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, DUBAI, 2012).

Pasal 1

Mengesahkan *Final Acts of the World Conference on International Telecommunications, Dubai, 2012* (Akta-Akta Akhir Konferensi Sedunia tentang Telekomunikasi Internasional, Dubai, 2012) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia di Dubai, tanggal 14 Desember 2012, beserta *Reservation* (Pensyaratan) yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Akta-Akta Akhir Konferensi Sedunia dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1, yang berlaku adalah salinan naskah asli dalam bahasa Perancis.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY